

## **ANALISIS FUNGSI DAN DISFUNGSI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DI SMP KABUPATEN KARANGANYAR**

Mia Ayu Damayanti<sup>1</sup>, Atik Catur Budiati<sup>2</sup>, Siany Indria Liestyasari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Pend. Sosiologi Antropologi FKIP Universitas Sebelas Maret

<sup>1</sup>ayudhama01@student.uns.ac.id,<sup>2</sup>atikcaturbudiati@staff.uns.ac.id,

<sup>3</sup>sianyindria@staff.uns.ac.id

### **ABSTRACT**

*This research aims to determine the strategy for implementing the junior high school zoning system policy in Karanganyar Regency, as well as analyzing the function and dysfunction of the zoning system policy. Research data was obtained from four schools, namely SMPN 1 Karanganyar, SMPN 2 Karanganyar, SMPN 1 Karangpandan, and SMPN 2 Karangpandan. This research uses a qualitative method with a descriptive approach where primary data sources are obtained from observation and in-depth interviews, while secondary data sources are obtained from analysis of several articles and regulations regarding zoning. The research results show that policy implementation requires planning, implementation and evaluation strategies that must be carried out continuously. Meanwhile, the results of the function and dysfunction analysis show that the implementation of zoning policies in Karanganyar Regency Middle Schools has caused various consequences in the form of positive and negative impacts. This impact is felt by parents, students and schools.*

*Keywords: Zoning System, Policy Implementation, Function And Dysfunction*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi implementasi kebijakan sistem zonasi SMP di Kabupaten Karanganyar, serta menganalisis fungsi dan disfungsi dari kebijakan sistem zonasi tersebut. Data penelitian diperoleh dari empat sekolah yakni SMPN 1 Karanganyar, SMPN 2 Karanganyar, SMPN 1 Karangpandan, dan SMPN 2 Karangpandan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mana sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari hasil analisis beberapa artikel dan peraturan mengenai zonasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan diperlukan strategi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang harus dilaksanakan secara kesinambungan. Sedangkan hasil analisis terhadap fungsi dan disfungsi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi di SMP Kabupaten Karanganyar menimbulkan berbagai konsekuensi dalam bentuk dampak positif maupun dampak negatif. Dampak tersebut dirasakan oleh orang tua, peserta didik, dan sekolah.

Kata Kunci: Sistem Zonasi, Implementasi Kebijakan, Fungsi Dan Disfungsi

#### **A. Pendahuluan**

Permasalahan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia seakan

tidak ada habisnya. Data BPS tahun 2023 tentang Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Jawa Tengah

menjadi bukti salah satu permasalahan ketidakmertaan akses pendidikan di Indonesia. Dalam data tersebut disebutkan bahwa angka partisipasi sekolah pada anak usia 16-18 tahun hanya sebesar 70,87% (BPS, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir 30% anak usia sekolah tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Berbagai faktor dapat menjadi kemungkinan alasan anak tidak memperoleh pendidikan. Dalam penelitian tentang faktor penyebab anak usia SMA/SMK putus sekolah di Kota Mataram, disebutkan bahwa faktor-faktor tersebut antara lain: faktor kesulitan ekonomi, kurangnya perhatian orang tua, fasilitas pembelajaran yang tidak memadai, rendahnya motivasi belajar anak, dan faktor lokasi sekolah (Maghfirah, 2019).

Dewasa ini pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan pemerataan pendidikan. Salah satunya adalah melalui sistem PPDB zonasi. PPDB sistem zonasi sebenarnya bukanlah sebuah kebijakan baru. Kebijakan ini telah diluncurkan oleh pemerintah sejak tahun 2017 melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sistem PPDB zonasi adalah sebuah kebijakan yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru pada jenjang TK, SD, SMP, dan SMA sederajat, yang didasarkan atas domisili peserta didik dengan sekolah. Salah satu satuan pendidikan yang telah melaksanakan kebijakan tersebut adalah SMP Negeri di Kabupaten Karanganyar.

Pada dasarnya tujuan dari sistem zonasi adalah untuk pemeratakan pendidikan, menghilangkan ketimpangan pendidikan antardaerah, dan mewujudkan keadilan dalam memperoleh pendidikan tanpa memandang latar belakang ekonomi (Madiana dkk., 2022). Lebih lanjut zonasi juga bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan melalui penerimaan peserta didik baru yang transparan, objektif, dan non diskriminasi (Karmila et al., 2020). Untuk mewujudkan berbagai tujuan tersebut, sistem zonasi berusaha menghilangkan pelabelan antara sekolah favorit dan non favorit, melalui perubahan indikator penerimaan peserta didik baru dari yang semula didasarkan

atas nilai, kini berubah menjadi aspek jarak tempat tinggal dengan sekolah.

Implementasi sistem zonasi yang sudah berjalan selama 7 tahun telah memberikan berbagai dampak bagi pendidikan di Indonesia. Dampak tersebut meliputi dampak positif dan dampak negatif. Dalam penelitian mengenai dampak implementasi sistem zonasi pada jenjang SD di Kota Matur, didapati hasil bahwa sistem zonasi mampu menciptakan dampak positif berupa berkurangnya persepsi masyarakat mengenai sekolah favorit, mempermudah orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak, dan menciptakan pemerataan pendidikan (Salim & Nora, 2022). Penelitian lain tentang dampak sistem zonasi juga menemui hasil yang serupa bahwa adanya sistem zonasi mampu menciptakan pendidikan yang dapat dinikmati oleh setiap golongan dan menghilangkan eksklusivitas sekolah (Widyastuti, 2020).

Di luar berbagai dampak positif tersebut, pada kenyataannya sistem zonasi juga menciptakan dampak negatif. Pada penelitian mengenai dampak implementasi sistem zonasi pada jenjang SMP didapati hasil bahwa sistem zonasi memberikan dampak negatif berupa rasa tidak adil

karena siswa pandai tidak dapat sekolah ke sekolah impiannya, runtuhnya motivasi belajar siswa, dan adanya tindak kecurangan yang berkaitan dengan manipulasi data pendaftaran (Ula & Lestari, 2020). Adanya sistem zonasi juga menyebabkan perubahan karakter siswa menjadi lebih urakan, hal ini karena siswa yang berperilaku kurang baik seringkali memberikan pengaruh buruk kepada siswa lain (Nurlailayah, 2019). Di samping itu, dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti tentang dampak sistem zonasi di SMP Kabupaten Karanganyar, ditemui data bahwa adanya sistem zonasi dapat menurunkan daya saing siswa untuk berprestasi karena kemampuan siswa yang cenderung sama. Sistem zonasi juga berdampak negatif pada penurunan perolehan prestasi yang dicapai oleh sekolah, khususnya sekolah eks favorit.

Dari berbagai data yang telah diuraikan, diketahui adanya fungsi dan disfungsi dari sistem zonasi. Di satu sisi, sistem zonasi berdampak baik pada pemerataan pendidikan, namun di sisi lain sistem zonasi juga berdampak buruk bagi menurunnya kualitas pendidikan. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai strategi implementasi kebijakan zonasi di SMP Kabupaten Karanganyar, dan analisis fungsi dan disfungsi implementasi sistem zonasi di SMP Kabupaten Karanganyar.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di empat Sekolah Mengah Pertama (SMP) yang ada di Kabupaten Karanganyar, yaitu SMP Negeri 1 Karanganyar dan SMP Negeri 2 Karanganyar (mewakili sekolah favorit di pusat daerah), serta SMP Negeri 1 Karangpandan dan SMP Negeri 2 Karangpandan (mewakili sekolah non favorit di daerah pinggiran). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan data-data hasil penelitian secara rinci dan sistematis (Nazir, 2013). Data-data penelitian tersebut diperoleh melalui 3 teknik yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2015). Terdapat dua kategori sampel pada penelitian ini yaitu sampel dari pihak sekolah

yang terdiri dari kepala sekolah, ketua PPDB, dan perwakilan guru, serta sampel dari pihak orang tua. Selanjutnya, untuk mendapatkan keakuratan data maka dilakukan uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Data-data yang sudah diuji validitasnya dianalisis menggunakan model Miles and Hubermas (Sugiyono, 2015) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Strategi Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi**

Kebijakan sistem zonasi telah diimplementasikan sejak tahun 2017. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara serentak oleh sekolah yang berada di bawah naungan pemerintah. SMP Negeri di Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu jenjang pendidikan yang telah melaksanakan kebijakan tersebut. Sekolah-sekolah tersebut di antaranya adalah SMP Negeri 1 Karanganyar, SMP Negeri 2 Karanganyar, SMP Negeri 1 Karangpandan, dan SMP Negeri 2 Karangpandan. Untuk mengimplementasikan kebijakan

tentu diperlukan strategi agar implementasi berjalan dengan baik. Terdapat 3 strategi dalam implementasi kebijakan yaitu strategi perencanaan, strategi pelaksanaan, dan strategi evaluasi kebijakan (Subianto, 2012).

**Pertama**, strategi perencanaan merupakan tahap awal dalam mempersiapkan dan merumuskan kebijakan, termasuk di dalamnya adalah berbagai kegiatan yang dilakukan sebelum kebijakan dilaksanakan. Secara singkat, strategi implementasi kebijakan zonasi dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 1. Gambar Bagan Strategi Perencanaan Kebijakan Zonasi**

Kebijakan sistem zonasi dirumuskan dan disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan pendidikan antara

sekolah favorit dan sekolah favorit. Berlandaskan pada payung hukum tersebut, maka dikeluarkan peraturan turunan berupa SK Bupati Kabupaten Karanganyar tentang sistem PPDB zonasi.

Setelah diturunkan SK Bupati Kabupaten Karanganyar, langkah selanjutnya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar mulai melakukan sosialisasi kepada sekolah yang diikuti oleh kepala sekolah atau perwakilan guru. Sosialisasi tersebut dilaksanakan setiap mendekati penerimaan peserta didik baru atau selambat-lambatnya bulan April. Adapun bentuk sosialisasinya meliputi sosialisasi mengenai petunjuk teknis pelaksanaan sistem zonasi, pembagian jalur beserta persentasenya, dan jadwal pelaksanaan sistem zonasi.

Kepala sekolah kemudian menyampaikan hasil sosialisasi kepada guru dan staff untuk selanjutnya dibentuk panitia PPDB. Terdapat berbagai bagian dalam susunan kepanitiaan tersebut antara lain: penanggung jawab, ketua PPDB, sekretaris, bendahara, koordinator ruang, koordinator dokumentasi, operator, dan lain-lain. Sarana prasarana dan biaya juga menjadi hal

penting yang harus dipersiapkan. Aspek sarana prasarana merupakan penunjang utama pelaksanaan sistem PPDB zonasi. Sistem PPDB zonasi yang pada hakikatnya dilaksanakan secara semidaring, memerlukan perangkat penunjang yang berbeda dengan sistem PPDB konvensional sebelum zonasi. Adapun perangkat/fasilitas yang dibutuhkan adalah komputer, jaringan internet yang memadai, alat tulis, media sosialisasi (brosur, pamflet, poster), dan lain-lain. Anggaran dana yang digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan sistem zonasi adalah dari Dana BOS.


Tahap perencanaan yang terakhir adalah tahap sosialisasi sistem zonasi dari sekolah kepada orang tua. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan secara daring. Sosialisasi secara langsung dilakukan dengan mengundang perwakilan orang tua siswa kelas 9, sedangkan sosialisasi secara tidak langsung (daring) dilakukan melalui pengunggahan pamflet/informasi PPDB pada *website* sekolah dan grup WhatsApp.

**Kedua**, strategi pelaksanaan kebijakan PPDB sistem zonasi.

Pelaksanaan merupakan tahapan utama dalam implementasi kebijakan. PPDB sistem zonasi di SMP Kabupaten Karanganyar dilaksanakan pada Bulan Juni. Terdapat berbagai jalur masuk sistem zonasi dengan persentase yang berbeda-beda. Dikutip dari Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis PPDB sistem zonasi, jalur masuk tersebut antara lain: jalur zonasi (minimal 55%), jalur prestasi (maksimal 25%), jalur afirmasi (maksimal 15%), dan jalur perpindahan tugas orang tua (maksimal 5%).

Sistem penerimaan peserta didik baru ini dilaksanakan secara semi daring. Orang tua atau peserta didik dapat melakukan pendaftaran secara mandiri di rumah masing-masing. Akan tetapi, sekolah tetap menyediakan operator yang bertugas membantu orang tua apabila mengalami kesulitan. Secara lebih rinci, alur pelaksanaan PPDB sistem zonasi dapat dilihat pada gambar berikut:





**Gambar 2. Gambar Alur Pelaksanaan Sistem Zonasi**

Tata cara pelaksanaan sistem PPDB zonasi adalah pertama, peserta didik melakukan registrasi akun pada *website* yang telah disediakan dengan melengkapi data diri. Data tersebut kemudian akan diverifikasi oleh sekolah jika sudah dianggap benar. Setelah diverifikasi oleh sekolah, peserta didik mengunggah berkas pendukung sesuai dengan jalur yang dipilih. Terdapat perbedaan berkas pendukung pada masing-masing jalur. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Jalur Pendaftaran	Berkas Pendukung
Jalur Zonasi	KK, SKL/Ijazah
Jalur Prestasi	Nilai Rapor, Piagam Penghargaan minimal Tingkat Kabupaten
Jalur Afirmasi	KIP/PKH/KIS, SKTM
Jalur Perpindahan Tugas	SK Perpindahan Tugas

**Tabel 1. Berkas Pendukung PPDB Sistem Zonasi**

Setelah melengkapi data diri dan berkas pendukung, selanjutnya peserta didik memilih sekolah yang dituju dengan dua pilihan opsi. Kemudian, proses seleksi akan dilakukan secara otomatis oleh sistem. Peserta didik hanya perlu

memonitoring pergerakan pendaftaran dan menunggu hasil final seleksi PPDB sistem zonasi.

**Ketiga**, strategi evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan berkaitan dengan proses menilai berbagai dampak atau akibat dari implementasi sistem zonasi. Tujuannya adalah untuk mengukur keberhasilan dan ketercapaian tujuan dari sistem zonasi. Tahap evaluasi ini meliputi empat hal yaitu efektifitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan (Subianto, 2012). Sistem zonasi mampu menciptakan efektifitas dalam pelaksanaannya. Berbeda dengan sistem PPDB sebelumnya yang mengharuskan peserta didik untuk mengantre datang ke sekolah melakukan pendaftaran pada jadwal dan jam yang telah ditentukan, sistem zonasi justru menawarkan kemudahan. Peserta didik dapat melakukan pendaftaran di mana saja dan kapan saja selama 24 jam. Di samping itu efektifitas waktu juga dirasakan oleh peserta didik pada saat perjalanan menuju sekolah. Sistem zonasi yang pada hakikatnya mempertimbangkan aspek jarak tempat tinggal sebagai indikator penerimaan peserta didik, membuat jarak tempuh peserta didik ke sekolah

menjadi lebih dekat. Hal ini dapat meminimalisir risiko terjadinya keterlambatan.

Berkaitan dengan efisiensi, sistem zonasi mampu menciptakan efisiensi biaya. Berdasarkan keterangan dari informan, pengeluaran alokasi dana dalam sistem zonasi dapat ditekan jauh lebih kecil daripada PPDB sebelum zonasi. Secara keseluruhan, sarana prasarana penunjang utama pada PPDB zonasi seperti jaringan internet dan komputer sudah dimiliki oleh sekolah, jadi tidak perlu ada pengeluaran untuk peralatan tersebut. Selain itu, pada sistem zonasi juga tidak memerlukan terlalu banyak alat tulis, berbeda dengan sistem PPDB konvensional yang memerlukan banyak alat tulis dan cetak formulir pendaftaran. Secara keseluruhan, sebenarnya anggaran Dana BOS banyak digunakan untuk konsumsi panitia saja.

Aspek selanjutnya yaitu responsivitas. Hingga saat ini implementasi sistem zonasi masih menuai pro kontra dari masyarakat. Berdasarkan data hasil penelitian, diketahui bahwa sebagian masyarakat setuju karena dengan adanya sistem zonasi dapat menjamin pendidikan

anak khususnya pada jenjang SMP dan SMA, mendekatkan jarak tempat tinggal anak dengan sekolah, dan menghemat biaya. Sebagian lainnya tidak setuju karena sistem zonasi dianggap dapat meruntuhkan motivasi belajar dan impian anak untuk masuk ke sekolah favorit.

Aspek yang terakhir adalah aspek ketepatan. Implementasi sistem zonasi dinilai tepat sasaran karena berdasarkan keterangan dari beberapa informan di SMPN Negeri Kabupaten Karanganyar, adanya sistem zonasi mampu menurunkan gap ketimpangan kualitas pendidikan antar sekolah dengan hilangnya label pada sekolah-sekolah favorit. Sistem zonasi juga mampu pemeratakan persebaran jumlah pendidikan sehingga sekarang kasus kekurangan peserta didik pada sekolah-sekolah negeri dapat teratasi.

## **2. Analisis Fungsi dan Disfungsi Kebijakan Sistem Zonasi**

Implementasi sistem zonasi memberikan berbagai dampak baik bagi orang tua (peserta didik) maupun bagi sekolah. Dampak tersebut dapat berupa dampak positif maupun negatif.

Berbagai dampak yang ditimbulkan dengan adanya sistem

zonasi tersebut merupakan bagian dari fungsi dan disfungsi kebijakan. Istilah fungsi dan disfungsi diperkenalkan oleh seorang tokoh sosiologi bernama Robert K. Merton dalam teori struktural fungsional. Asumsi dasar dari teori struktural fungsional adalah setiap masyarakat terdiri dari berbagai bagian yang memiliki perannya masing-masing, setiap bagian tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga ketidakberfungsian suatu bagian akan berpengaruh terhadap bagian-bagian lainnya, dan akan mengganggu keteraturan yang tercipta dalam masyarakat (Ritzer & Goodman, 2016). Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Merton sebenarnya merupakan tindak lanjut dari kritiknya terhadap teori struktural yang dikemukakan oleh Parsons.

Terdapat 3 poin utama yang dikemukakan oleh Merton dalam teori tersebut, salah satunya mengenai fungsi dan disfungsi. Fungsi diartikan sebagai konsekuensi-konsekuensi positif yang muncul dari struktur atau sistem sosial dalam masyarakat, sedangkan disfungsi diartikan konsekuensi negatif yang muncul dari struktur sosial atau sistem sosial

dalam masyarakat (Merton, 1968) Lebih lanjut, Merton membagi lagi konsep tersebut ke dalam 4 kategori yaitu fungsi manifes (dampak positif/fungsi yang direncanakan sejak awal), fungsi laten (dampak positif/fungsi yang tidak direncanakan), disfungsi manifes (dampak negatif yang direncanakan sejak awal), dan disfungsi laten (dampak negatif yang tidak direncanakan sejak awal).

Berdasarkan data hasil penelitian, diketahui terdapat berbagai dampak positif dari implementasi sistem zonasi di SMP Kabupaten Karanganyar, baik dampak bagi orang tua maupun dampak bagi sekolah. Secara ringkas hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>Dampak Positif Bagi Orangtua</b>	<b>Dampak Positif Bagi Sekolah</b>
Pemerataan Pendidikan	Mengilangkan Ketimpangan Antarsekolah
Mempermudah Pengawasan	Peningkatan prestasi (sekolah eks favorit)
Menghemat biaya dan waktu	Peningkatan Kompetensi Guru
Menghilangkan Pelabelan Sekolah	Terpenuhinya Pagu PPDB
Menghilangkan Diskriminasi	

**Tabel 2. Dampak Positif Implementasi Sistem Zonasi**

Sebagai suatu sistem, zonasi tentu memiliki tujuan. Terdapat dua tujuan utama zonasi yaitu meningkatkan pemerataan akses

pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan di setiap wilayah (Raharjo dkk., 2020). Lebih lanjut lagi, tujuan dari sistem zonasi sudah tercantum dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 pada BAB II Pasal 2, yaitu untuk mendorong peningkatan layanan pendidikan dengan cara menciptakan sistem PPDB yang bersifat objektif (apa adanya), transparan (nyata), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan), adil, dan non diskriminatif. Tujuan tersebut merupakan dampak positif yang telah direncanakan oleh pemerintah sejak dirumuskannya kebijakan tersebut, sehingga hal itu merupakan bentuk fungsi manifes dari sistem zonasi.

Apabila dikaitkan dengan data penelitian, maka hal ini relevan dengan beberapa dampak positif dari sistem zonasi berupa pemerataan pendidikan, menghilangkan diskriminasi, dan menghilangkan ketimpangan akses pendidikan. Adanya sistem zonasi membuat standar kualitas antara satu sekolah dengan sekolah yang lain cenderung sama. Orang tua dan peserta didik diuntungkan karena peserta didik tidak kesulitan lagi mendapatkan sekolah. Peserta didik dapat masuk ke sekolah yang paling dekat dengan

tempat tinggalnya, tanpa memandang status sosial, nilai, atau kemampuan intelektual. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan sebagai berikut:

*“Kalau saya pribadi sebenarnya setuju dengan zonasi, karena nggak ada anak yang nggak dapat sekolah. Sekolahpun sepertinya juga jarang yang kekurangan siswa ya. Beda sama dulu, sekolah cenderung nyari anak-anak yang pintar, yang nilainya bagus, lha anak yang kemampuannya di bawah rata-rata banyak yang nggak dapat sekolah”.* (IM, 27/03/2024).

Kedua, berkaitan dengan fungsi laten atau fungsi yang tidak direncanakan sejak awal, namun dalam keberjalanannya memberikan dampak positif. Dalam hal ini berupa mempermudah orang tua dalam mengawasi anak, menghemat biaya dan waktu, meningkatkan prestasi sekolah terutama sekolah eks favorit, dan meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar serta mengelola kelas. Bagi orang tua, adanya sistem zonasi mampu mempermudah orang tua dalam mengawasi anak karena jarak antara sekolah dengan tempat tinggal yang dekat. Hal ini juga dapat meningkatkan efektivitas waktu dan efisiensi biaya yang dikeluarkan oleh

orang tua, khususnya biaya transportasi.

Bagi sekolah, secara tidak langsung sistem zonasi mampu meningkatkan kompetensi. Hal ini disebabkan karena sistem zonasi membuat karakter siswa dalam suatu kelas menjadi lebih heterogen. Tak jarang, guru-guru dari sekolah eks favorit merasakan perbedaan karakter siswa yang sangat signifikan, dari yang semula cenderung tenang dan pandai, kini lebih sulit untuk diatur. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru untuk meningkatkan *skill* dalam mengajar dan mengelola kelas. Sebaliknya, sekolah-sekolah eks non favorit justru merasa diuntungkan. Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan sebagai berikut:

*“Khususnya bagi sekolah yang notabene nya tidak favorit sangat merasakan dampak kebijakan ini dengan baik. Karena persebaran peserta didik yang pintar tidak hanya tertuju pada sekolah favorit saja. Namun berbeda dengan sekolah yang notabene nya favorit pastinya merasakan dampak yang luar biasa. Perubahan kualitas peserta didik yang menurun akibat persyaratan sistem zonasi tersebut”.* (SS, 10/03/2023)

Sekolah eks non favorit notabene sudah terbiasa mengajar peserta didik dengan karakter yang

heterogen. Namun, adanya sistem zonasi membuat persebaran peserta didik yang pandai lebih merata. Melalui PPDB sistem zonasi, sekolah eks non favorit justru mendapatkan peserta didik berprestasi lebih banyak jika dibandingkan dengan sistem PPDB sebelumnya. Hal ini dapat meningkatkan capaian prestasi yang diraih sekolah.

Selanjutnya, mengenai disfungsi kebijakan sistem zonasi. Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Didapati hasil bahwa di samping memberikan dampak positif, sistem zonasi juga memberikan dampak negatif bagi orangtua dan bagi sekolah. Dampak tersebut antara lain sebagai berikut:

<b>Dampak Positif Bagi Orangtua</b>	<b>Dampak Negatif bagi Sekolah</b>
Pembagian Zona Tidak Merata	Hilangnya Label Sekolah Favorit
Menurunkan Motivasi Belajar Anak	Kesulitan Guru dalam Mengelola Kelas
Wilayah Blank Spot	Penurunan Daya Saing Peserta Didik
Adanya Tindak Kecurangan	Penurunan Prestasi Sekolah (Sekolah Favorit)

**Tabel 3. Dampak Negatif Implementasi Sistem Zonasi**

Bentuk disfungsi manifes atau dampak negatif yang telah direncanakan sejak awal pada sistem zonasi adalah hilangnya label sekolah favoirit. Bagi sekolah-sekolah tertentu mendapatkan label sekolah favorit merupakan sebuah keuntungan

karena dapat memiliki peserta didik yang pandai dan berprestasi, sehingga pada sekolah-sekolah tertentu mampu mencetak prestasi hingga tingkat nasional bahkan internasional. Akan tetapi setelah adanya sistem zonasi, label tersebut mulai hilang dan semua sekolah dianggap sama kualitasnya, tidak ada yang lebih unggul maupun lebih rendah. Hal ini dirasakan oleh beberapa sekolah yaitu SMP Negeri 1 Karanganyar dan SMP Negeri 2 Karanganyar.

Sementara itu, dampak negatif yang lain seperti pembagian zona tidak merata, penurunan motivasi belajar dan daya saing peserta didik, wilayah *blank spot*, dan adanya tindak kecurangan masuk ke dalam disfungsi laten. Pada sistem zonasi, terdapat pembagian zona berdasarkan radius yaitu zona 1, zona 2, dan zona 3. Pembagian zona ini dirasa tidak adil karena zona 1 cenderung lebih diuntungkan dan menjadi prioritas dibandingkan dengan wilayah zona lainnya. Tak hanya itu, beberapa wilayah di Kabupaten Karanganyar khususnya di daerah pinggiran juga mengalami *blank spot* yaitu kondisi suatu tempat tinggal yang jauh dari sekolah dan tidak terdaftar pada zona

manapun. Hal ini mengakibatkan anak tidak dapat masuk ke sekolah manapun. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Amalita & Mudjiran (2023) yang menunjukkan bahwa salah satu siswa terbaik di Kota Padang gagal masuk ke sekolah manapun karena tempat tinggalnya berada di wilayah *blank spot*.

Permasalahan wilayah *blank spot* menjadi pemicu munculnya permasalahan lain, salah satunya berupa tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu melalui pindah KK/titip kata. Kebanyakan orang tua yang melakukan titip KK adalah orang tua yang memiliki kerabat sebagai guru di suatu sekolah. Hal yang serupa juga ditemui pada penelitian lain di kota Matur di mana orang tua bekerjasama dengan saduranya yang menjadi guru untuk menitipkan anaknya pada KK milik guru sehingga mempermudah anak dalam mendapatkan sekolah (Salim & Nora, 2022).

Sementara itu, bagi sekolah bentuk disfungsi laten yang terjadi adalah kesulitan guru dalam mengelola kelas karena heterogenitas peserta didik yang tinggi. Tak jarang siswa-siswa yang berperilaku kurang baik justru memberikan pengaruh

buruk bagi siswa lainnya sehingga menyebabkan siswa cenderung urakan. Tak hanya itu, daya saing peserta didik juga tergolong rendah sehingga capaian prestasi yang dimiliki oleh sekolah ikut menurun.

Berbagai dampak yang telah diuraikan diatas merupakan bentuk Fungsi dan Disfungsi dari kebijakan sistem zonasi SMP di Kabupaten Karanganyar. Berbagai dampak tersebut perlu disikapi dengan baik oleh orangtua, sekolah, maupun pemerintah dengan harapan tujuan pemerataan sistem zonasi dapat tercapai secara optimal.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa strategi implementasi kebijakan PPDB zonasi di SMP Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan dengan baik mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, meskipun pada kenyataannya hingga saat ini masih terdapat pro kontra dari masyarakat terkait pelaksanaan sistem PPDB zonasi. Berbagai dampak positif dan dampak negatif yang muncul akibat implementasi sistem zonasi menjadi bukti adanya fungsi dan disfungsi dari

kebijakan tersebut. Bentuk fungsinya berupa fungsi manifes yaitu pemenuhan pagu sekolah, pemerataan pendidikan dan menghilangkan diskriminasi pendidikan, dan fungsi laten berupa mempermudah pengawasan orangtua, menghemat waktu dan biaya, peningkatan capaian prestasi sekolah, dan peningkatan kompetensi guru. Sedangkan bentuk disfungsi dari kebijakan zonasi juga terbagi menjadi dua yaitu disfungsi manifes berupa hilangnya label sekolah favorit, dan disfungsi laten berupa pembagian zona tidak merata, wilayah blank spot, penurunan motivasi dan daya saing peserta didik, kesulitan guru dalam mengelola kelas, penurunan prestasi sekolah, dan adanya tindak kecurangan dalam PPDB. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi lebih lanjut guna memperbaiki dan mengantisipasi berbagai dampak negatif yang muncul dari sistem zonasi, sehingga kualitas peserta didik dan mutu sekolah tetap dapat dipertahankan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Amalita, N., & Mudjiran. (2023). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku “Merdeka Belajar” Siswa SMA Negeri di

- Kota Padang. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 17(1), 78–85.
- BPS. (2023). *Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Provinsi, 2021-2023*.
- Karmila, M., Syakira, N., & Mahir. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Mappesona*, 3(1).
- Madiana, I., Alqadri, B., Sumardi, L., & Mustari, M. (2022). Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2c), 735–740. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2.c.633>
- Maghfirah, D. A. (2019). *Faktor-Faktor Penyebab Siswa Putus Sekolah Tingkat SMA/SMK Negeri di Kota Mataram*. 8(3), 215–222. <https://doi.org/10.21831/sakp.v8i3.15862>
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Free Press.
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nurlailayah. (2019). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 17(1), 13–21. <https://doi.org/10.30762/realita.v17i.1381>
- Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2021, tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
- Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru PADA Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.
- Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, tentang Penerimaan Peserta Didik Baru PADA Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.
- Raharjo, S. B., Yufriawati, Irmawati, A., & Purnama, J. (2020). *Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Zonasi Pendidikan*. Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. <https://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id>
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2016). *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Kreasi Wacana.

- Salim, F. P., & Nora, D. (2022). Dampak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi (Studi Kasus: Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar di Kecamatan Matur). *Naradidik: Journal of Education and Pedagogy*, 1(1), 67–77. <https://doi.org/10.24036/nara.v1i1.20>
- Subianto, A. (2012). *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi*. Brilliant.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Ula, D. M., & Lestari, I. (2020). Dampak Sistem Zonasi Bagi Sekolah Menengah Pertama. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, Vol. 5 No. 1, 10–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v4i4.375>
- Widyastuti, R. T. (2020). Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi terhadap Mutu Sekolah dan Peserta Didik. *EDUSAINTEK: Jurnal Pendidikan Sains Dan Teknologi*, 7(1). <https://doi.org/10.47668/edusaintek.v7i1.46>